

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2015**

**TENTANG
TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Layanan di Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- PERTAMA** : Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta dengan Susunan Tarif sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Kepala UPT LBK;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 04 Februari 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS LAYANAN BIMBINGAN
KONSELING UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

SUSUNAN TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama Layanan	Tarif (Rp.)
1.	Tes Kecerdasan	35.000,00 - 200.000,00
2.	Tes Kemampuan Khusus	100.000,00 - 125.000,00
3.	Tes Minat	30.000,00 - 80.000,00
4.	Tes Bakat	100.000,00 - 150.000,00
5.	Tes Kepribadian	70.000,00 - 100.000,00
6.	Tes Kreativitas	100.000,00 - 150.000,00
7.	Tes Kesiapan Sekolah	75.000,00 - 100.000,00
8.	Paket Tes Peminatan SMP/SMA	75.000,00 - 100.000,00
9.	Tes CI-BI	200.000,00 - 250.000,00

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002